

RISYWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang *Risywah*)

Oleh : Haryono
(Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah, STAI Al Hidayah, Bogor)

Abstrak

Risywah atau suap-menyuap merupakan salah penyakit kronis yang hari ini merebak di masyarakat kita. Bukan hanya kelas pejabat tinggi yang melakukan risywah, rakyat biasa pun seringkali terjebak dalam kasus suap-menyuap. Seringkali mereka berdalih dengan hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah. Faktor yang melatarbelakangi tindakan risywah sangatlah beragam mulai dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Padahal, negeri ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Di dalam Islam sendiri risywah merupakan perbuatan haram sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Pada dasarnya hukum risywah adalah haram, namun dalam kondisi darurat risywah dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan menggunakan metode tafsir maudhui atau tafsir tematik tulisan ini fokus membahas hakikat risywah sehingga seseorang bisa membedakan antara risywah dan hadiah yang banyak orang tidak memahaminya.

Keywords: *suap-menyuap, risywah, perbedaan risywah dan hadiah, macam-macam risywah, solusi risywah*

A. Pendahuluan

Riswah merupakan kejahatan publik (*jarimatul 'aamah*) yang telah membudaya dan biasa di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang biasa di banyak lini kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Selain itu *risyah* dianggap lumrah karenabanyak orang yang melakukannya.

Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan *risyah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Mafia di negeri ini bisa kebal hukum karena uang suap yang menyempal mulut para hakim yang doyan memakan harta haram. Bahkan, budaya KKN di negeri ini menjadi subur karena

ditopang dengan budaya suap-menyuap/risywah yang telah mengakar kuat.

Media massa baik cetak maupun elektronik telah banyak memberitakan para koruptor yang main suap. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanitapun tidak ketinggalan melakukan suap-menyuap demi perampokan harta rakyat secara terselubung. Fenomena *risywah* di negeri kita ibarat gunung salju ditengah lautan. Dari atas permukaan laut terlihat seperti gundukan kecil, namun di balik air ada bongkahan besar yang menghambat setiap kapal yang berlayar melewatinya. Maka dari itu jangan heran kalau sistem birokrasi di negeri ini carut-marut bagaikan benang kusut. Faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah budaya *risywah* dalam birokrasi yang seringkali didalangi oleh para oknum saja.

Disi lain, *risywah* seringkali dipahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun, seringkali orang melakukan risywah dengan dalih memberikan hadiah. Bahkan, hari ini marak dengan hadiah kepada pegawai, khususnya pegawai pemerintah, atau gratifikasi. Pemberian hadiah ini meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam dunia pendidikan fenomena *risywah* bisa terjadi antara dosen dengan mahasiswa terutama berkaitan dengan perolehan nilai dan kelulusan.

Jadi, seringkali orang tidak faham dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah. Memang inilah salah satu

tipu daya setan yang sangat jitu. Mereka mengubah nama sesuatu yang haram dengan nama yang terkesan indah seperti *risywah* diganti hadiah atau parcel, riba diganti dengan bunga, penzina diganti dengan Pekerja Seks Komersial dan lain-lain. Akhirnya, budaya *risywah* merebak karena pelakunya berdalih memberikan hadiah. Oleh karena itu, hendaknya berhati-hati (wara') dalam menerima hadiah terutama bagi para hakim, pejabat atau siapa saja yang memiliki kebijakan dalam sebuah instansi atau lembaga.

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metodologi *tafsir maudhu'i*. Metodologi ini sering juga dikenal dengan metodologi tafsir tematik. Deskripsi dari metodologi tersebut yaitu peneliti memulai analisis permasalahannya dengan mengumpulkan ayat-ayat al Qur'an yang representatif mengenai tema tertentu dengan harapan mendapatkan sudut pandang yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian didukung pula dengan *asbabun nuzul* ayat serta berbagai macam argumen dari hadits yang pada akhirnya mengerucut pada jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan. Pada dasarnya metode ini termasuk dalam *tafsir bil ma'tsur*.

Abdul Hay al-Farmawi dalam bukunya buku *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*¹ mengemukakan secara terinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metodologi *tafsir*

¹ Abdul Hay Al-Farmawiy. *al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'i*, al-Hadharah al-'Arabiyah, Kairo, cetakan II, 1977, hlm. 62.

maudhu'i ini. Langkah-langkah tersebut adalah:

- Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab nuzulnya.
- Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).
- Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

B. Pembahasan

1. Definisi *Risywah*

Risywah adalah istilah syar'i yang dikenal di dalam syariat. Para ulama telah mendefinisikan *risywah* baik secara etimologi maupun terminologi. Secara rinci definisi *risywah* adalah sebagai berikut:

a. Definisi *risywah* secara bahasa (etimologi)

Suap-menyuap dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Sedangkan *risywah* dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja/ fi'il (رَشَا) dan *masdhar* (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah (الرِّشْوَةُ أَوْ الرِّشْوَةُ أَوْ الرِّشْوَةُ). Di dalam *Lisan al 'Arab* Ibnu Mandzur² menyebutkan perkataan Abul 'Abbas berkaitan dengan asal kata *risywah*.

الرِّشْوَةُ مَأْخُودَةٌ مِنْ رَشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْقِيهِ

“Kata *Rusywah* / *Risywah* diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”

Adapun di dalam *Mu'jam al Wasith* disebutkan bahwa kalimat *risywah* berasal dari kata)

³(الرشاء yang bermakna :

الحبل أو حبل الدلو ونحوها

“Seutas tali atau tali ember dan semacamnya”

² Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arob*, Dar al Shodir, Beirut, Cetakan I, Juz 14, hlm. 322.

³ Ibrohim Musthofa, Ahmad az Zabab dkk (Majma' Lughoh 'arobiyyah), *al Mu'jam al Wasith*, Daru al Dakwah, Juz 1 hlm. 148.

b. Definisi *Risywah* secara istilah (terminologi)

Di dalam *al Mu'jam al Wasith* disebutkan bahwa makna *risywah* adalah:

ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو
إبطال حق.⁴

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”

Ibnu Hajar al ‘Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*⁵ sebagai berikut:

الرشوة كل مال دفع لبيتاع به من ذي جاه
عوناً على ما لا يحل

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau

mendapatkan keinginannya⁶. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu⁷.

Adapun menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

Jadi, dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: *Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.*

c. Korelasi makna *risywah* secara etimologi dan terminologi.

Jika kita telaah lebih dalam tentang makna *risywah* secara bahasa dan istilah, maka kita dapat korelasi antara kedua makna tersebut. Pada dasarnya asal

⁴ *al Mu'jam al Wasith*, hlm. 148.

⁵ Ibnu Hajar al ‘Asqalani, *Fathul Bari* (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib), dar al Fikr, Beirut, Juz 5 hlm. 221.

⁶ Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (judul asli: *Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islamiya*), penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V, 1998.

penggunaan kata adalah sesuai dengan makna bahasa kemudian berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asal kata *risywah* yang pertama adalah;

(رِشَا الْفَرْخِ) إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْفِهِ

“Anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam paruh induknya seraya meminta agar makanan yang berada dalam paruh induknya disuapkan untuknya.”

Hal ini merupakan gambaran nyata bagi orang yang menerima suap. Ia ibarat seekor anak burung yang kecil dan lemah serta tidak mampu mencari sesuap makanan sendiri kecuali harus disuapi oleh induknya. Seandainya orang yang melakukan suap tahu bahwa apa yang dikeluarkan dari paruh tersebut ibarat muntahan tentunya dia akan merasa jijik. Jadi, adakah yang lebih lemah jiwanya dari seseorang yang menerima suap berupamuntahan dari kantong saudaranya yang sebenarnya tidak halal baginya?

Adapun makna *risywah* yang berasal dari kata

(الرِشَاءُ) الَّذِي هُوَ حَبْلُ الدَّلْوِ لِيَسْتَخْرَجَ بِهِ

الماء من البئر العميق

“Yaitu tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam.”

Hal tersebut ibarat seorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk

mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.

2. Pandangan Al Qur'an Tentang Risywah

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an terdapat empat ayat yang berkaitan langsung dengan *risywah*. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat terdapat di surat Al-Maidah. Berikut ini adalah ayat-ayat tentang *risywah* beserta penjelasannya.

a. Surat al Baqarah ayat ke-188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

Imam Ibnu Jarir ath Thabari⁸ begitu juga imam Ibnu Katsir⁹ dalam kitab mereka menjelaskan *asbabun nuzul* ayat tersebut yaitu:

هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فم بيئته،
فيجد المالم الوي خاصا بالاحكام، وهو يعرف انال
حق عليه، وهو يعلم انها ثمما كالحرام.

“Ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki harta dan bersengketa dalam masalah harta tersebut dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak lawannya mengingkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan diapun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga faham bahwa (pihak lawannya) berdosa lantaran memakan harta yang haram.”

Adapun Imam al Qurtubi, ia menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa ‘Abdan Ibnu Asywa’ al Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rosululloh saw menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa

yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat yang mulia ini¹⁰.

Imam asy Syaukani dalam *Fath al Qadir*¹¹ menjelaskan:

“Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat, begitu juga berlaku larangan memakan yang haram dari semua jenis harta. Tidaklah dikecualikan dari larangan di atas selain yang dikhususkan oleh dalil tentang bolehnya memakan harta tersebut. Jika ada dalil yang menafikan larangan, maka dia tidak termasuk megambil dengan cara yang batil akan tetapi dengan cara yang hak. Ia memakan harta tersebut dengan cara yang halal bukan yang haram kendati pemiliknya tidak rela seperti dalam kasus pengadilan pelunasan hutang ketika sang pengutang tidak mau membayarnya kemudian dipaksa membayarnya. Begitu juga penyerahan harta wajib zakat dan nafkah seseorang yang diwajibkan secara syar’i. Pada intinya, harta yang diharamkan oleh syariah untuk diambil dari pemiliknya maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan cara yang batil walaupun pemiliknya rela.”

Menurut Imam al Qurtubi ayat tersebut menjelaskan bahwa

9. Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan ‘an Ta’wil ‘Ayi al Qur’an*, Dar al ‘Alam, Yordania, 2002, Juz II hlm. 242.
10. I’dad Jama’ah Minal Ulama Biisyrif Syekh Sofiyyurohman al Mubarakfuri, *al Mishbah al Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir*, Darus Salam li Nasyri Watauzi, 2000, Riyadh, hlm. 137.

¹⁰ al Qurtubi, *al Jami’ li Ahkamil Qur’an*, Dar al Kutub al Mishriyyah, Mesir, 1964, Cet II hlm.29.

12. Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al Syaukani, *Fath al Qadir*, Darul al Wafa, Mesir, Juz I hlm.391.

Allah swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/ imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan (MIRAS), harga penjualan babi dan lain-lain.¹²

Menurut imam al Maraghi bahwa larangan Allah dalam ayat ini (*janganlah kamu makan harta diantara kamu*) maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya. Menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga haratamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang mana engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Selain itu banyak hal yang dilarang dalam ayat ini seperti memakan riba karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk yang juga dilarang adalah harta yang

diberikan kepada hakim(pejabat) sebagai suap dan lain-lain.¹³

b. Surat al Maidah ayat ke-42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. al Maidah: 42)

Imam ath Thabari dalam tafsirnya¹⁴ menyebutkan riwayat dari Qotadah berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat ini, yaitu:

كان هذا في حكا ما ليهود بيننا أيديكم، كانوا يسمعوننا
لكذبوا يقبلونا الرشي

¹² Al Qurtubi, *al Jami' li Ahkamil Qur'an*, hlm. 29.

¹³ al Maraghi, *Tafsir al Maraghi (Tahqiq Basyar 'Awad Ma'ruf)*, Mustafa al Babi al Halabi, Mesir, cet V jilid II, hlm.81.

¹⁴ Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an*, Juz 4 hlm.309.

“Bahwasanya ayat ini turu) berkaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan serta menerima uang suap.”

Dalam menafsirkan ayat ini Imam ath Thabari berkata, “Allah SWT berkata dalam ayat ini seraya menjelaskan bahwa yang demikian itu adalah sifat-sifat orang Yahudi yang Aku (Allah swt) sifatkan padamu wahai Muhammad saw. Sifat mereka senantiasa banyak mendengar perkataan batil dan dusta. Di antara mereka saling berkata, “Muhammad saw seorang pendusta dan bukanlah seorang nabi. Diantara mereka ada yang berkata seraya berdusta, “Sesungguhnya hukum pezina yang telah menikah (muhsan) di dalam Taurat adalah dicambuk dan tahmim (bukan dirajam), dan selainnya dari kedustaan dan mereka menerima risywah dari hal tersebut.”

Secara detail Imam ath Thabari menjelaskan ada sekitar 14 riwayat yang salah satunya dari imam Mujahid ketika menjelaskan makna ayat (أكلون للسحت) dalam ayat tersebut. Tidak lain makna dari ayat tersebut adalah risywah.

Selain itu, Imam Ibnu Katsir¹⁵ dalam tafsirnya berkata;

أكلون للسحت أي الحرام وهو الشوة

“Banyak memakan harta “suht” maksudnya adalah harta yang haram yaitu risywah”

Imam al Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan mengapa harta haram seperti risywah disebut dengan “Suht”

1. وسمي بالمال الحرام سحتاً لأنه سحت الطاعة أي يذهبها ويستأصلها
dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan.
2. سمي الحرام سحتاً لأنه سحت مروءة الإنسان.
dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan kehormatan.

Dari dua alasan tersebut alasan pertamalah yang cenderung dipilih Imam Qurthubi karena dengan hilangnya agama, maka hilang pula kehormatan seseorang. Setelah menyebutkan alasan itu beliau menukil hadits dan atsar tentang risywah¹⁶ berikut ini.

كل لحم نبتا بالسحت فالنار أولس قالوا:

يارسول الله ما السحت؟ قال:

(الرشوة في الحكم).

وعنا بنم سعد أيضاً أنه قال:

السحت أن يقضي الرجل أخيه حاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها.

“Setiap daging yang tumbuh dari harta “suht” maka api neraka lebih layak baginya. Para sahabat bertanya; Wahai Rosululloh SAW

¹⁵ Al misbah fi Tafsir, hlm 379.

¹⁶ Al Qurtubi, al Jami' li Ahkami al Qur'an, Dar al Kutub al Mishriyah, Mesir, 1964, Juz 6 hlm 183.

apakah yang dimaksud dengan “suht”? Rosululloh saw menjawab, “Suht” yaitu suap menyuap dalam perkara hukum. Ibnu Mas’ud raodhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan ‘suht’ yaitu seseorang memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimalah hadiah tersebut.

c. Surat al Maidah ayat ke-62 dan ayat ke-63.

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآيَاتِ وَالْعُدُوكِ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآيَةَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

“Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. al Maidah: 62-63)

Sejauh penelusuran penulis di banyak kitab tafsir, secara eksplisit (*mantuq*) para mufasir tidak menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Namun demikian, secara implisit (*mafhum*) mereka menyebutkan

bahwa ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi yang terbiasa berbuat *risywah* dalam kehidupan mereka.

Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini bahwa beliau berkata, “Tidak ada di dalam al Qur’an suatu ayat yang lebih dahsyat mencela kaum Yahudi selain ayat tersebut.”

Ibnu Jarir rah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yahudiyang disifatkan Allah di dalam ayat ini yaitu kebanyakan mereka saling berlomba-lomba dalam bermaksiat kepada Allah dan menyelisih perintahnya. Begitu juga melanggar batasan-batasan Allah dalam permasalahan halal dan haram seperti dalam memakan ‘suht’ itulah harta yang mereka ambil dari manusia atas persoalan hukum yang bertentangan dengan hokum Allah.”

Dari uraian pendapat para mufasirin diatas maka dapat kita Tarik kesimpulan bahwa Allah mengharamkan *risywah* karena perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi yang gemar menzalimi saudaranya. Di dalam surat al Baqarah ayat ke-188 Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun caranya. Namun, di ayat tersebut terdapat *qarinah* (bukti yang menguatkan) bahwa yang dimaksudkan adalah *risywah*.

Larangan tersebut diperkuat dengan ayat ke-42, 63, dan 63 dari surat al Maidah yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan *risywah*.

Dari data tersebut maka jelas sekali pandangan al Qur'an bahwa *risywah* merupakan kejahatan publik yang diharamkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi.

3. Pandangan Hadits Tentang Risywah

Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya¹⁷.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.
 “ Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Hadits tersebut juga dinukil oleh Imam al Hakim dalam kitab beliau al Mustadrak dengan tanpa menyebutkan lafadz (في الحكم)¹⁸.

Adapun Imam Ahmad dalam Musnadnya menyebutkan hadits yang senada dengan hadits diatas . Namun, setelah diteliti para ulama hadits derajat hadits tersebut dhaif (lemah)¹⁹.

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ " يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

“Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya.’

Dari hadits-hadits tersebut jelas sekali bahwa Rosulullah saw tidak hanya melaknat orang yang melakukan *risywah* atau suap saja. Celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima *risywah*. Jadi, jelas sekali bahwa hokum *risywah* adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.

4. Pandangan Ijma’ Ulama Tentang Risywah.

Banyak sekali dalil ijma’ yang menyebutkan bahwa *risywah* adalah haram secara ijma’. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 berkata;

¹⁷ Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, Dar al Gorb al Islami, Beirut, 1998, Juz 3 hlm. 15. hadits hasan no. 1336.

¹⁸ Muhammad bin Abdulloh al hakim, *Mustadrok ‘Ala Sohihain* (tahqiq Musthofa Abdul Qodir ‘Atho), Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 1990, Juz 4 hlm. 115. hadits no. 7066.

¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Hambal* (tahqiq Syu’aib Arnauth dkk), Muasasah al Risalah, 2001, Juz 37 hlm 85. Hadits no 22399. Hadits ini dhoif karena dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Salim.

ولاخلافيينالسلفأناخذ الرشوةعليناإبطالالحقأو
مالايجوزسحتحرام

“*Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan risywah (suht) yang haram.*”

Di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*, Imam ar Ramli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir/imam syaf’i kecil menjelaskan akan hal ini.

ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو
امتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة
بالإجماع.

“*Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma*”²⁰.

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya riswah secara ijma²¹.

ولقد أجمع الصحابة و التابعون و علماء
الأمة على تحريم الرشوة بجميع صورها
ووردت عنهم نصوص تدل على تنفيذ

²⁰ Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1984, Juz 8 hlm. 255.

²¹ Dr. Hamd bin Abdurrohman al Junaidil, *Atsarul risywah fi ta’tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf’iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, hlm 5.

وتفسير ما جاء في الكتاب و السنة وتطبيق
الابتعاد عن الرشوة ما أمكنهم ذلك.

“*Para sahabat, tabiin begitu juga dengan para ulama umat telah bersepakat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Banyak nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam al Qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.*”

Selain berbagai nukilan diatas Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy²² ia berkata,

فأما الرشوة في الحكم و رشوة العامل
فحرام بلا خلاف

“*Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.*”

Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar²³ menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya risywah,

قال ابن رسلان في شرح السنن: ويدخل في
إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل
على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع

“*Ibnu Ruslan berkata dalam Syarhus Sunan, “Termasuk*

²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 1984, Juz 11, hlm. 437.

²³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, Idaroh ath Tiba’ah al Muniroh, Juz 9, hlm.140(nomer halaman sesuai dengan maktabah syamilah versi. 3.2)

kemutlaqan suap-menyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma'.

Imam ash-Shan'ani dalam *Subul as Assalam* juga berkata,

والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

“Suap-menyuap itu haram sesuai Ijma', baik bagi seorang qadhi/ hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [QS. Al-Baqarah: 188].”

5. Macam-Macam Bentuk Risywah²⁴

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin

ketika mengutip kitab *al-Fath*, ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima)
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratannya dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama

²⁴ Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, Darul Fikri, Beirut, 1386 H.

Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud rdh.

4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudahan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

6. Faktor-Faktor Pendorong Risywah.

Banyak sekali faktor pendorong terjadinya risywah diantaranya sebagai berikut.

1. *Dha'ful iman*/lemahnya iman.

Risywah sangat erat berhubungan dengan mentalitas iman yang rendah. Praktek suapsejatinya merupakan refleksi dari lemahnya keimanan dalam diri seseorang. Tidak mungkin orang yang imannya kuat menempuh jalan risywah karena hal tersebut suatu pelanggaran syariat yang akanberimplikasi pada siksa di akhirat.

2. *'Adamu al muraqabatillah*/tidak merasa di awasi oleh Allah SWT.

Orang yang melakukan *risywah* tidak merasa bahwa perbuatannya diawasi oleh Allah SWT. Dia tidak merasa bahwa Allah SWT memiliki malaikat yang mencatat amal setiap hamba. Seandainya dia bisa aman dan lepas dari pengawasan manusia dan pengadilannya. Maka tidak akan mungkin lepas dari pengadilan dan pengawasan Allah.

3. Tamak dan Serakah.

Suap-menyuap merupakan gambaran keserakahan manusia. Sikap tersebut merupakan bentuk ketidak *qana'ahan* dengan apa yang ditaqdirkan oleh Allah atas dirinya. Seolah orang yang melakukan *risywah* tidak percaya bahwa Allah SWT adalah penentu segala sesuatu. Seandainya ia melakukan *risywah* namun Allah SWT berkehendak lain atas perkaranya maka hal tersebut sangatlah mudah. Disebabkan faktor tamak dan serakah risywah merajalela di masyarakat kita.

4. Malas berusaha.

Orang yang melakukan *risywah* ingin segala masalahnya tuntas secepat kilat apapun jalannya. Norma-norma hukum tidak lagi diindahkan untuk mencapai tujuannya. Banyak orang berfikir yang penting urusan selesai tanpa ditinjau dengan cara Islami atau tidakkah

penyelesaian tersebut. Seharusnya seorang muslim berusaha kemudian baru hasilnya kita bertawakkal terhadap Allah swt.

5. Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang.

Banyaknya kasus suap-menyuap pada masyarakat salah satunya disebabkan karena hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Jujur dan amanat dua sifat yang hari ini luntur pada para pejabat maupun pelayanan masyarakat. Demi ambisi pribadi seseorang yang berbuat *risywah* rela menelanjangi sifat jujur dan amanat pada dirinya.

6. Tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama Muslim.

Orang yang berbuat *risywah* tidak sadar bahwa dirinya merugikan orang lain yang lebih berhak darinya. Orang yang berbuat *risywah* rela mengambil kemenangan dengan kedzaliman. Padahal, sesama muslim adalah saudara .haram baginya kehormatan dan hak-haknya tanpa jalan yang benar.

7. Lemahnya penegakan hukum di Masyarakat.

Lemahnya penegakkan hukum dimasyarakat menjadikan tradisi *risywah* mengakar kuat. Hukum dinegeri ini terlihat terlalu elastikkarena bisa diplintir dan disetir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan, keadilan hukum hilang karena mulut penegakhukumbanyak yang

disumpal dengan uang suap untuk pemandulan penegakan hukum. Jadi, tanpa adanya hukum yang kuat budaya *risywah* akan senatiasa merambah dan bertambah.

7. Syarat-Syarat Diboolehkannya *Risywah*.

Hukum asal dari *risywah* adalah haram. Di dalam kondisi tertentu *risywah* dibolehkan namun dengan syarat sebagai berikut.

1. Darurat²⁵.

Kondisi darurat yang dimaksud dalam poin ini mempunyai dua pengertian secara khusus dan umum. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
- b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibisesuatu itu disebut esensial karena tanpanya, komunitas masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan , dan dalam ketiadaan beberapa

²⁵ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bogor, 2010, hlm. 77-81.

diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya di dunia ini dan kejayaannya di akherat nanti.

Jadi, dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syaria, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.

Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

- a. Darurat itu harus nyata bukan spekulatif atau imajinatif.
- b. Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut.
- c. Solusi itu (dalam hal ini risywah yang diambil) harus tidak menyalahi hak-hak sacral yang memicu pembunuhan, pemurtadan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin.
- d. Harus ada justifikasi kuat untuk melakukan rukhsah/ keringanan tersebut.
- e. Dalam pandangan para pakar, solusi itu harus merupakan satu-satunya solusi yang tersedia.

2. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizhalimi.
3. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
4. Untuk mendapatkan *maslahah rajihah* (manfaat yang riil) bukan *dzoniyah* (perkiraan).
5. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah ﷻ karena pada dasarnya cara itu haram.

8. Dampak Negatif Risywah²⁶

Secara umum kejahatan *risywah* berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bagi individu.
 - a. *Risywah* menghancurkan dan menya-nyaiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan.
 - b. Menurunkan etos kerja dan kualitas²⁷
2. Bagi masyarakat.
 - a. Risywah merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan social yang tidak harmonis .

²⁶ Sebagian poin diambil dari, *Atsarul Risywah fi Ta'tsuri Namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf'iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, Hamd Ibnu Abdurrohman al Junaidil, Lihat hlm 8-14.

²⁷ Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, hlm. 151-152.

- b. Risywah menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.
3. Bagi negara.
 - a. Merusak tatanan hukum yang telah ada.
 - b. Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP.
 - c. *Risywah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok

9. Solusi Risywah.

Tidak dipungkiri *risywah* memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam sejak dulu telah melarang praktik-praktik *risywah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu wajib di cari solusi untuk memberantasnya. Tentunya solusi tersebut didasarkan pada konsep bahwa penjagaan lebih baik dari pada pengobatan (*al wiqayatu khairun minal 'ilaj*). Diantara solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir *risywah* adalah sebagai berikut:

a. Penjagaan.

1. Memulai dari diri sendiri.

Sebelum melakukan perubahan, hal pertama yang harus dirubah adalah diri kita sendiri yaitu dengan menegakkan nilai-nilai Islami

dalam setiap pribadi muslim. Jika nilai Islami telah menancap pada pribadi muslim maka dengan mudah praktek *risywah* bisa di minimalisir dalam kehidupan.

2. Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahaya *risywah*.

Masyarakat harus senantiasa dibina dan disadarkan bahwa praktek *risywah* adalah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak. Selain merupakan bentuk kedzaliman, ia juga merupakan cermin moralitas yang rusak dan kotor. Salah satu wahana dan media yang tepat untuk penyuluhan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial masyarakat.

3. Memberi suri teladan yang baik terutama bagi para pemimpin karena kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Praktik *risywah* yang tercium oleh KPK adalah sebagian kecil yang muncul di permukaan pejabat pemerintahan. Praktik suap menyuap dikalangan pejabat yang dipandang sebagai pemimpin rakyat akan memberikan stimulasi praktik *risywah* di tataran bawahan. Oleh karena itu, hendaknya para pemimpin benar-benar memberikan suri teladan yang baik.

c. Pengobatan.

1. Penegakkan hukum

Tanpa penegakan hukum praktik *risywah* tidak akan bisa di hilangkan. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar konsekuen dengan gerakan disiplin nasional terutama disiplin dalam administrasi. Terlalu banyak kita dapati layanan masyarakat yang seharusnya gratis menjadi sulit dan berbelit-belit karena budaya *risywah* serta tidak ada kedisiplinan penegakan hukum yang jelas.

2. PHK

3. Dipublikasikan kepada khalayak tentang kejahatannya.

4. Diserahkan pada yang berwajib untuk diadili dan dihukum dengan setimpal.

5. Pembekuan aset pribadi atau perusahaan yang terkait.

6. Dipindahkerjakan di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan.

10. Perbedaan Risywah Dengan Hadiah.

Hari ini banyak orang melakukan *risywah* dengan dalih memberi hadiah. Hampir setiap tahun para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Padahal, dalam Islam terdapat perbedaan antara hadiah dan *risywah*. Memang sumuanya berupa pemberian. Namun, hadiah adalah pemberian yang dianjurkan

dan *risywah* adalah pemberian yang diharamkan.

Sahabat mulia Abu Hurairah Radhiallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

تهادوا تحابوا

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. al Bukhori)

Jika kita lihat konteks hadits diatas, maka hadiah secara umum disyriatkan bahkan dianjurkan. Namun, jika kita korelasikan dengan hadits di bawah ini, maka kita akan mendapatkan perbedaan antara hadiah yang murni dan hadiah yang berkedok *risywah*.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الثَّلْثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْمَلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حَوَارٌّ أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَبْدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُمْرَةَ ابْنِطَيْهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

Abu Humaid al-Sa'idiy berkata, “Nabi SAW mengutus seorang laki-laki, yakni Ibn al-Lutbiyyah, untuk memungut zakat di kabilah Asad,

ketika sampai di hadapan Rasulullah saw ia berkata: “Ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah”. Mendengar hal itu Nabi saw bersabda: “Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau rumah ibunya, maka ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya: tidak seorangpun di antara kalian yang mengambil sesuatu (tanpa alasan yang benar) kecuali pada hari kiamat ia akan menggondong unta yang meringkik, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembek”. kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiakannya, seraya berdoa, “Ya Allah bukankah aku sudah menyempaiakan kepada meraka”, sampai tiga kali.

Pada hadits di atas nabi saw sangat melarang pejabat amil zakat mengambil hadiah dari zakat yang dipungutnya. Semua itu karena kalaulah dia bukan berstatus sebagai pejabat pemungut zakat tentunya tidak mungkin diberi hadiah. Jadi, ia mendapatkan hadiah semata-mata karena kedudukannya sebagai pejabat. Oleh karena itu, di dalam Islam para pejabat dilarang menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia bukan menjadi pejabat sudah sering memberi hadiah. Semua itu tidak lain dalam rangka mengantisipasi terbukanya pintu-pintu *riisywah*.

Ibnu Qudamah dalam al Mughni²⁸ menjelaskan permasalahan ini dalam pembahasan,

ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته/ dan tidak menerima hadiah(bagi pejabat)kecuali dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya). Argumen beliau berikut ini sangat logis dan bijak.

وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة

“Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip dengan *riisywah*”

Disebabkan urgennya masalah ini, maka Imam al Bukhari dalam shahihnya membuat satu bab khusus yaitu:²⁹

بَابُ مَنَلَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِغَلَّةٍ.

وَقَالَ الْعَمْرِيُّ نَعْبُدُ الْعَزِيزَ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَرِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ.

“Bab Tidak Menerima Hadiah karena Sebab Tertentu. Berkata Umar bin Abdul Aziz; “Hadiah di zaman Rosulullah SAW adalah hadiah, namun pada masa ini

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Dar al Fikr, Beirut, 1984, cet. I Juz 10 hlm.437.

²⁹ Al Bhukhari, *al Jami 'ash Shahih*, Dar al Sya'b, Mesir, cetakan I 1987, Juz 3 hlm 208.

(sekarang) hadiah tidak sama halnya dengan risywah.”

Jadi, secara mendasar perbedaan antara hadiah dan risywah dapat ditinjau dari dua sisi dibawah ini:

1. Ditinjau dari segi hukum syariat.

Dari segi hukum Islam hadiah sangat dianjurkan karena pemberian hadiah merupakan sarana mempererat tali ukhuwah sesamamuslim. Adapun risywah maka hukum asalnya adalah haram kecuali dengan syarat yang disebutkan di atas.

2. Ditinjau dari tujuan/maksud.

Hadiah bertujuan untuk beribadah ikhlas kepada Allah SWT semata dan mempererat ukhuwah. Adapun risywah tujuannya bukan karena Allah SWT melainkan ada udang di balik batu dari pemberian tersebut seperti membatalkan yang haq, merealisasikan kezhaliman, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dan lain-lain.

Dari paparan di atas sangat jelas sekali perbedaan antara hadiah dan risywah di dalam hukum Islam.

C. Kesimpulan

1. *Risywah* secara bahasa bermakna “seutas tali/kabel ” dan secara istilah yaitu ‘Apa-apa yang diberikan(baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian

yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq.

2. *Risywah* dalam pandangan hukum Islam adalah haram berdasarkan dalil al Qur’an, as Sunnah dan Ijma’ ulama.
3. Macam –macam *risywah* diantara yang disebut ulama ada 4 yaitu
 - a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
 - b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu.(haram bagi yang memberi dan menerima)
 - c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat.
 - d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.
4. Faktor-faktor pendorong *risywah* adalah:
 - a. *Dha’ful iman*/lemahnya iman
 - b. *‘Adamu al muraqabatillah*/tidak merasa diawasi oleh Allah.
 - c. Tamak dan Serakah

- d. Malas berusaha.
 - e. Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang.
 - f. Tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama Muslim.
 - g. Lemahnya penegakan hukum di masyarakat.
5. *Risywah* hukum asalnya adalah haram. namun dalam kondisi tertentu di bolehkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dharurat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam pembahasan.
 - b. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat didzalimi.
 - c. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
 - d. Untuk Mendapatkan masalah rojihah/riil bukan dzoniyyah/perkiraan.
 - e. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.
 6. Dampak negatif *risywah* sangatlah dahsyat bukan sekedar pada tingkat individu namun pada masyarakat bahkan negara.
 7. Ada dua solusi utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi *risywah*. Yang pertama berkaitan dengan penjagaan (*al wiqayah*) seperti memulai dari diri sendiri, memberikan penyuluhan/dakwah tentang bahaya *risywah* dll. Dan yang kedua berkaitan dengan pengobatan seperti penegakkan

hukum, pembekuan aset, PHK dan lain-lain.

8. Secara mendasar perbedaan antara hadiah dan *risywah* ada dua sisi. Dari sisi hukum Islam yang mengharamkan *risywah* dan menghalalkan hadiah. Dan dari sisi tujuan dari *risywah* dan hadiah. Hadiah pemberian dengan tujuan ikhlas karena Allah sedangkan *risywah* pemberian dengan maksud tertentu yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Muhsin, Abdullah Ibn, *Suap dalam Pandangan Islam/Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiyah*, Gema Insani Press, 2001.
- Amin, Muhammad, *Hasyiyah Ibn Abidin*, Beirut: Darul Fikri, 1386 H (1965 M).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Depag RI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, 2003.
- Al Bhukhari, *al Jami 'ash Shahih*, Dar al Sya'b, Mesir, cetakan I 1987.
- Al Farmawiy, Abdul Hay, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdhu'iy*, Al-Hadharah Al-'Arabiyah, Kairo, cetakan II, 1977.
- Ibnu Abdulloh al hakim, Muhammad, *Mustadrok 'Ala Sohihain*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 1990.

- Ibnu Abdurrohman al Junaidil, Hamd, *Atsaru risywah fi ta'tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf 'iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982.
- Ibnu Ali ibn Muhammad asy Syaukani, Muhammad, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, Idaroh ath Tiba'ah al Muniroh.
- Ibnu Hajar, Al 'Asqolani, *Fathul Bari*, dar al Fikr, Beirut.
- Ibnu Isa at Tirmidzi, Muhammad, *Sunan at Tirmidzi*, Dar al Gorb al Islami, Beirut, 1998.
- Ibnu Jarir ath Thabari, *Jamiul bayan 'an ta'wil 'Ayi al Qur'an*, Dar al 'Alam, Yordania, 2002.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arob*, Dar al Shodir, Beirut.
- Ibnu Muhammad bin Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambal*, Muasasah al Risalah, 2001.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 1984.
- Jama'ah Minal Ulama Biisyrof Syaik Sofiyyurohman al Mubarakfuri, *al Mishbah al Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir*, Darus Salam li nasyri watauzi', Riyadh, 2000.
- Al Maroghi, *Tafsir al Maroghi*, Mustafa al babi al halabi, Mesir.
- Muhammad bin Abi 'Abbasar Romli, Syamsudin, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1984.
- Musthofa, Ibrohim, Ahmad al Zabat dkk, *al Mu'jam al Wasith*, (Majma' Lughoh 'Arobiyyah), Dar al Dakwah, Juz 1 h. 148.
- Al Qurtubi, *Al jami' li Ahkamil Qur'an*, dar al kutub al Mishriyyah, Mesir, 1964.
- Al Syaukani, *Fathul al Qodir*, Dar al Wafa', Mesir
- Tahir Mansoori, Muhammad, *Kaidah-kaidah Fiqih keuangan dan Transaksi Bisnis*, Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bogor, 2010.

